

**PENERAPAN DISKRESI HAKIM MENGENAI  
DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974  
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA DI DIY TAHUN 2019-2020)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

**OLEH :**  
**MUHAMMAD HATAMI RITONGA, S.H.I.**  
**NIM: 18203010024**

**PEMBIMBING:**  
**PROF. DR. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi kawin disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim karena umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Pengaturan umur ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru-baru ini mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sampai usia 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan dan banyak menimbulkan kemudharatan. Demi terhindarnya dari kemudharatan maka, diskresi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin ini perlu diperhatikan dari sisi proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam untuk mencapai keadilan yang bermartabat. Sebab, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan seseorang yang belum mencapai umur batas usia minimum diberi dispensasi untuk melaksanakan perkawinan

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data primer wawancara langsung dengan hakim. Penulis menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan *empiris* dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur Agama yang berupa al-Qur'an dan al-Hadits, serta aturan yang berupa hukum positif. Teori yang digunakan adalah teori *maṣlaḥah murṣalah*

Hasil penelitian dari Tesis ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain: secara filosofis, sebagai komitmen negara dalam menghilangkan perlakuan diskriminatif, secara sosiologis, semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam hal ini di Pengadilan Agama Di DIY; secara yuridis, penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merubah atas peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pasal batas usia nikah. Sedangkan jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah murṣalah* sejalan dengan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, diantaranya: menjaga jiwa, keturunan, dan akal; upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia; memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.

**Kata Kunci:** Diskresi Hakim, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, *maṣlaḥah*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Hatami Ritonga, S.H.I.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Muhammad Hatami Ritonga, S.H.I.  
NIM : 18203010024  
Judul Tesis : Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 07 Juni 2021 M  
26 Syawwal 1442 H  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-501/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN DISKRESI HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA DI DIY TAHUN 2019-2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HATAMI RITONGA, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010024  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60fe3c9e9255c



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60fcd910116d0



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60fde43c7e205



Yogyakarta, 12 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60ff3df458f6b

## PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hatami Ritonga, S.H.I.

NIM : 18203010024

Prodi : Magister Ilmu Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Hatami Ritonga, S.H.I.**  
NIM: 18203010024

## HALAMAN MOTTO

*Kalau keadaanmu tidak menjadikan kedamaian,  
Kemaslahatan kepada siapapun yang disekitarmu, maka  
Jadilah kamu bunga tanpa aroma, gelap tanpa tawa, dan*

*"tangis tanpa air mata"*

*(Jalaluddin Rumi)*

- خير الناس أنفعهم للناس -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan kedalaman rasa syukur kehadirat-Nya*

*Kupersembahkan sepuck asa ini:*

*Untukmu Ayahanda **H. Jalo Jua Ritonga** dan Ibunda **Ani Rambe**  
tercinta 😊*

*Dari curahan cinta dan kasihmu, dengan segala dukungan serta da'a yang tak pernah putus, sehingga ananda dapat meraih segala apa yang menjadi tujuan hati, dengan segala kerendahan hati ku ucapkan terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dan keridhoan dalam membimbing perjalanan hidupku.*

*Ada dan tiada dirimu kau selalu ada dihatiku,*

*Abangku, Dirman Ritong, Kakaku, Sarida Ritonga, Rohana Ritonga, Rosna Sari Ritonga dan Adik ku sayang Abdul Jalil Ritonga, ananda berterimakasih dengan setiap rasa cintakasih dan sayang yang kalian berikan untuk ananda,*

*Untuk mu teman-temanku Magister Hukum Islam, yang tak bisa disebutkan satu persatu, kalian luar biasa 😊*

*Untuk mu Isti'annah Rohmah, terima kasih tak terhingga yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih.*

*Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas kesempatan selama menempuh kuliah Strata Satu (S-1) hingga kejenjang Pascasarjana (S-2). Terima Kasih 😊*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	zâi	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	ʿEl	ʿEl

ل	mîm	L	`Em
م	nûn	M	`En
ن	wâwû	N	We
و	hâ'	W	Ha
هـ	hamzah	H	Apostrof
ع	yâ'	'	Ye
ي		Y	

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathâh, kasrah dan çammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فعل	fathāh	ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis	i żukira
اُ يذهب	ḍammah	ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif جاهلية	ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathāh + ya' mati تنسى	ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û Furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaul

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ’</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furûḏ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. (اما بعد)

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT, pemilik segala apa yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya dengan segala kasih dan sayang, sehingga Tesis ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemilik akhlak mulia yang membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modern ini dan sehingga mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang teguh kepada pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan karya ilmiah Tesis ini dengan judul “Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bahwa penulis sangat menyadari penulisan Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa campur tangan dan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan Tesis ini yang

masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, Tesis ini dapat diselesaikan penulisannya. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis menyelesaikan karya ini. Banyak terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, kesabaran, kritik dan saran yang beliau berikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.SI. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan baik dalam studi akademik penysun.
6. Seluruh dosen dan Staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Staf Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda H. Jalo Tua Ritonga, Ibunda Ani Rambe, yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya dengan memberi berupa materiil

maupun spritual untuk kelancaran Penulis dan juga yang tak pernah berhenti menyempikan nama ananda disetiap do'anya demi kesuksesan Penulis, di Dunia maupun di Akhirat.

9. Keluargaku tercinta, dari enam bersaudara Abang Dirman Ritonga, Kakak Sarida Ritonga, Rohana Ritonga, Rosna Ritonga dan Adik Abdul Jalil Ritonga serta semua adik kakak sepupu yang lainnya, serta karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan do'a untuk Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Para Hakim Pengadilan Agama *Di* DIY beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih pemikirannya, berdiskusi, dan menerima dengan terbuka pada Penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman dan sahabat seperjuangan tercinta Magister Hukum Islam 2018 dan Teman-Teman Futsal Pascasarjana (IKMP UIN SUKA) yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Toni Pransiska, M.Pd.I beserta Isteri Nurul Faiqah M.Pd.I yang senantiasa memberikan banyak arahan, motivasi serta bantuan moril dalam penyelesaian Tesis ini.


Atas semua bantuan yang diberikan, Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penulis sadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penulis sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap Tesis ini untuk bisa lebih baik lagi.

Amin ya Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 27 Juli 2021  
Penyusun,



**Muhammad Hatami Ritonga, S.H.I.**  
**NIM: 185203010024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	20
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II DISKRESI HAKIM, BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN PADA PASAL 7 AYAT (2) UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PASCA REVISI</b>	
A. Tinjauan Umum Diskresi Hakim .....	37
1. Pengertian Diskresi .....	37
2. Dasar Hukum Diskresi .....	43
3. Ruang Lingkup Diskresi .....	45
B. Batas Usia Perkawinan .....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	51
2. Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	54
3. Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Indonesia .....	57
C. Dispensasi Perkawinan .....	63
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	63
2. Syarat dan Prosedur Dispensasi Kawin .....	66
3. Asas-asas Perkawinan dalam Dispensasi Kawin .....	69
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maşlahah</i> .....	79
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	79
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	82

<b>BAB III</b>	<b>SIKAP HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974 PADA PENGADILAN AGAMA <i>DI</i> DIY TAHUN 2019-2020</b>	
	A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama <i>Di</i> DIY .....	87
	1. Pengadilan Agama Yogyakarta .....	88
	2. Pengadilan Agama Bantul .....	89
	3. Pengadilan Agama Sleman .....	91
	4. Pengadilan Agama Wates .....	93
	5. Pengadilan Agama Wonosari .....	95
	B. Sikap Hakim Pengadilan Agama <i>Di</i> DIY Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 .....	97
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN DISKRESI HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974 PADA PENGADILAN AGAMA <i>DI</i> DIY TAHUN 2019-2020</b>	
	A. Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pengadilan Agama <i>Di</i> DIY Tahun 2019 2020 .....	109
	B. Mengapa Hakim Menerapkan Diskresi Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pengadilan Agama <i>Di</i> DIY Tahun 2019-2020 .....	118
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	138
	B. Saran-saran .....	139
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	142
	<b>LAMPIAN-LAMPIRAN</b> .....	153
	<b>LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ISTILAH</b> .....	153
	<b>LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	155
	<b>LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN <i>DI</i> PA DIY</b> .....	156
	<b>LAMPIRAN IV SURAT BUKTI WAWANCARA <i>DI</i> PA DIY</b> .....	157
	<b>LAMPIRAN V CURRICULUM VITAE</b> .....	164

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskresi atau kebebasan bertindak berpadanan dengan kata *discretion*, *discretionary power* dalam bahasa Inggris, *pouvoir discretionnaire* dalam bahasa Perancis, dan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman. *Freies ermessen* terdiri dari dua suku kata, yaitu *frei* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat dan *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga. Dengan demikian, *freies ermessen* dapat diartikan sebagai orang yang bebas mempertimbangkan, bebas mengambil keputusan.<sup>1</sup> Menurut Ridwan, diskresi merupakan ruang gerak bagi pejabat administrasi Negara untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan negara tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang. Melalui tindakan ini, keputusan administrasi negara sebagai penyelenggara kepentingan publik akan lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada harus berpegang pada hukum yang berlaku (*rechmatigheid*) secara kaku.<sup>2</sup>

Kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu dan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum. Dalam berbagai literature hukum

---

<sup>1</sup> Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 62.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 177.

adiministrasi negara disebutkan bahwa diskresi atau kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri bagi pejabat (hakim) administrasi negara hanya dapat dilakukan jika ada wewenang<sup>3</sup> yang dilimpahkan kepadanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (*iusconstitutum*).

Kewenangan hakim sebelum memutus perkara diharuskan dan dituntut untuk selalu mempertimbangkan dan menggali rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, serta melihat seluruh peraturan Perundang-Undangan yang dilahirkan menurut konteksnya supaya putusan hakim mempunyai jiwa dan bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (mewujudkan yurisprudensi) dalam hal ini diharapkan hakim lebih menggunakan diskresinya ketika hendak mengambil keputusan terlebih dalam memberi putusan dispensasi kawin bagi mereka yang mengajukannya. Hakim Pengadilan Agama mestinya lebih mempertimbangkan dan menganalisa serta melihat dari berbagai aspek kemaslahatan yang ada jika hendak memutuskan putusan suatu perkara khususnya memberi putusan dispensasi kawin.

Melihat fenomena yang ada dilapangan bahwa, tidak sedikit hakim-hakim di Indonesia khususnya dilingkungan Pengadilan Agama Di DIY dalam

---

<sup>3</sup> Herbert G. Hick menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan suatu perubahan. Misalnya mengeluarkan instruksi terhadap orang lain. Definisi serupa juga disampaikan oleh Jum Anggriani yang menyatakan bahwa wewenang adalah kemampuan untuk bertindak atau berbuat sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan kewenangan adalah kumpulan dari berbagai wewenang yang ada dalam sebuah lembaga. Misalnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Masing-masing bidang merupakan wewenang. Kumpulan dari keseluruhan wewenang di atas disebut dengan kewenangan absolut atau lazim disebut kompetensi absolut Pengadilan Agama. Lihat Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88.

memutus perkara cenderung hampir menerima dan memutuskan secara keseluruhan dalam hal ini dispensasi kawin. Contoh dalam hal ini misalnya di Pengadilan Agama Sleman, tercatat ada 133 permintaan dispensasi pada tahun 2019 namun hanya 117 yang putus. Sedangkan pada tahun 2020 permintaan dispensasi kawin meningkat menjadi 279, sebanyak 227 yang putus.<sup>4</sup> Hal ini perlu penulis teliti lebih jauh lagi terkait penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ditelisik lebih jauh lagi, Hakim Pengadilan Agama Sleman Wahyudi, mengatakan salah satu faktor penyebab meningkatnya permintaan dispensasi kawin adalah perubahan peraturan batas minimal perkawinan.

Peraturan baru sudah ada, dan sudah diterapkan. Dahulu usia 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun tidak perlu pakai dispensasi, akan tetapi sekarang harus di pakai. Praktis itu akan menambah permohonan dispensasi kawin. Bila nanti ada aturan batas usia minimal 20 (dua puluh) tahun misalnya, pasti akan meningkat lagi, katanya saat ditemui di Pengadilan Agama Sleman, Senin (04/01/2021).<sup>5</sup>

Sebagaimana batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Sleman “Daftar Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin 2019”, dikutip Pada Tanggal 07 Mei 2020.

<sup>5</sup> Jogja.Tribunnews, dikutip dari <https://jogja.tribunnews.com/2021/01/04/permintaan-dispensasi-kawin-di-wilayah-sleman-meningkat-hamil-di-luar-nikah-jadi-satu-penyebabnya>, akses 17 Maret 2021.

bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita.<sup>6</sup> Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.<sup>7</sup>

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju

---

<sup>6</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), hlm. 140.

<sup>7</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)", *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2019), hlm. 4.

kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. Dengan adanya undang-undang justru membuat hukum menjadi beku, statis dan sukar berubah.<sup>8</sup> Sebagai pemeran utama dalam proses peradilan (demi mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan) hakim harus lebih cenderung kepada wewenang yang dimiliki yaitu diskresi dalam memutuskan suatu perkara.<sup>9</sup>

Diskresi perlu kiranya hakim lebih menggunakan wewenangnya dalam memutus suatu perkara dispensasi kawin pasalnya di Indonesia dikenal dengan banyaknya kasus dispensasi kawin, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun, atau calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami isteri yang diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada

---

<sup>8</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. ke- 1 (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 98.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sitem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan,”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 253.

Pengadilan Agama tempat tinggalnya.<sup>10</sup> Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) sebelum direvisi, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang salèh. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau di bawah umur dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang tetapi karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau yang biasa disebut ilmu *parenting* sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.<sup>11</sup>

*Judicial Review* yang pertama kalinya diajukan ke MK adalah pada tahun 2014 akan tetapi, saat pengajuan pertama tersebut ditolak oleh MK. Kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2017, tiga orang pemohon yang

---

<sup>10</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 183.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

mereka adalah perwakilan penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK terkait kesetaraan (kenaikan) batas usi perkawinan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan tersebut lalu dicatat sebagai perkara 22/PUU-XV/2017 perihal pengajuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Dan mengenai Pasal yang akan diujikan dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Setelah mengalami beberapa kali melakukan persidangan dan sempat adanya penundaan dengan alasan yang kurang jelas, pada Desember 2018 MK melalui amar putusan MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 tahun (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka putusan MK tersebut juga termasuk “memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas

minimal usia perkawinan bagi perempuan”.<sup>12</sup> Karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari perkawinan dini, pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) resmi disahkan. Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batas usia perkawinan yang awalnya 16 (enam belas) tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan minimal batas usia perkawinan untuk laki-laki.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22 IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan MK dalam putusan tersebut adalah “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan dsikriminasi”. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih

---

<sup>12</sup>Dewi Komalasari, dikutip dari <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>, akses 20 Januari 2021.

rendah dibanding pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh sebab itu, dalam amar putusan MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

Berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia, syarat perkawinan itu ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formal.<sup>14</sup> Salah satu syarat materiil adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam hukum Islam, batas umur calon mempelai tidak disebutkan dengan pasti, hanya saja disebutkan bahwa baik pria dan wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang بلغ (dewasa). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' (4) Ayat 6.<sup>15</sup>

Al-Qur'an secara tersurat (tekstual) memang tidak menetapkan umur kawin sebagai syarat nikah, tetapi secara tersirat (kontekstual) al-Qur'an tidak menutup kemungkinan menetapkan usia perkawinan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur'an yaitu بلغ (dewasa) secara psikis atau mental, ciri utama بلغ (dewasa) seseorang adalah kecerdasan *rūshd*. Sedangkan dari segi fisik kedewasaan seseorang adalah

---

<sup>13</sup> Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 272.

<sup>15</sup> Lihat Surat an-Nisā' (4) ayat 6.

ditandai dengan keluar air sperma *mani* bagi laki-laki dan menstruasi *haid* bagi perempuan.<sup>16</sup>

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *maṣlaḥah mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihadi (kebenarannya relatif), ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar.<sup>17</sup>

Setelah melihat betapa kompleksnya persoalan terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas sekarang muncul pertanyaan baru lagi bagi masyarakat, apakah relevan atau tidak relevan dinaikkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dilihat fakta-fakta dalam lapangan masih banyak kasus perkawinan dilakukan di bawah ketentuan batas yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 (enam belas tahun) Tahun 2019 tentang Perkawinan. Padahal, sudah mengalami revisi total tentang batas usia Perkawinan menjadi sama rata yakni laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun. Jika ditelisik lebih dalam lagi terkait persoalan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, sebut saja pada tahun 2019-2020 tingkat angka dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama terjadi peningkatan secara signifikan. Hal ini terjadi salah

---

<sup>16</sup> M. Ichwan Sam (et.al), *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 231.

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 51.

satu penyebabnya tidak lain adalah karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019.

Hal ini, yang melatarbelakangi penulis merasa penting untuk meneliti tentang: **PENERAPAN DISKRESI HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA DI DIY TAHUN 2019-2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi *gap* antara harapan (*das sollen*) masyarakat sipil dengan kenyataan (*das sein*) pengesahan Undang-Undang Perkawinan yang baru. Dahulunya oleh masyarakat mengharapkan adanya perubahan tingkat penurunan angka dispensasi di Pengadilan Agama setelah pengesahan di MK. Akan tetapi, harapan oleh masyarakat tidak terjadi dan peraturan Undang-Undang Perkawinan baru ini dianggap tidak menjawab harapan-harapan oleh masyarakat yang dulunya ikut mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semestinya Undang-Undang yang baru ini bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya justru masih terjadi pro-kontra dari berbagai kalangan. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat diderivasi ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama *Di* DIY Tahun 2019-2020?
2. Mengapa hakim menerapkan diskresi mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama *Di* DIY Tahun 2019-2020?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah ingin membongkar argumen Hakim Pengadilan Agama *Di* DIY terhadap penerapan diskresi Hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, penulis ingin membuat atau menciptakan argument yang berbeda terkait bagaimana penerapan diskresi hakim dalam memberi putusan terhadap dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan dini.

Menjelaskan alasan hakim mengapa menerapkan diskresi mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pengadilan Agama *Di* DIY Tahun 2019-2020.

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap persoalan yang berhubungan dengan diskresi hakim dalam hal ini mengenai dispensasi perkawinan.

2. Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dan akademisi hukum yang beracara di Pengadilan Agama terutama dalam memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak calon mempelai dalam hal ini dispensasi kawin bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tujuan dari kajian pustaka adalah agar tidak terjadi persamaan dengan penelitian yang sudah ada terhadap penelitian ini. Guna untuk melihat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menelusuri penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan diskresi hakim mengenai pemberian putusan dispensasi kawin. Ada beberapa bentuk penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, penulis mencoba mendeskripsikan sebagai berikut:

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Hakim Memutus Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yaitu tentang dispensasi kawin, penelitian ini dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Ghesti Yunia Purnadewi, Bagya Agung Prabowo dan Fitriani Dwi Marlina. Penelitian yang dilakukan oleh Ghesti Yunia Purnadewi menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai dispensasi kawin mengabulkan permohonan ke dua calon mempelai berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya anak yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan akan dikabulkan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Permohonan tersebut dikabulkan disebabkan

karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. *Kedua*, pengabulan permohonan dispensasi perkawinan dini di Surakarta oleh hakim biasanya didasarkan pada pertimbangan dampak positif atau negatif dari adanya perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan penelitian Bagya Agung Prabowo menyatakan pertimbangan hakim dalam menetapkan dsipensasi kawin dengan dasar yang sama pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini hakim mengklasifikasikan menjadi dua pertimbangan, yaitu: pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan hukum berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan setelah syarat dan ketentuan sudah terpenuhi disaat itu juga hakim akan menerima perkara yang diajukan oleh pemohon.<sup>19</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Dwi Marlina menyimpulkan hakim MK juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ghesti Yunia Purnadewi, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Niah di Bawah Umur di lihat dari Segi Manfaat dan Mudharat (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)." *Skripsi*, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Surakarta (2016).

<sup>19</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul" (*Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. No. 2, Vol. 20 (April-2013).

<sup>20</sup> Fitriani Dwi Marlina, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentng Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ( 2016).

Selain itu, penulis juga menemukan penelitian-penelitian Hakim Memutus Berdasarkan pertimbangan atau pendekatan Sosiologis yang dilakukan oleh Achmad Furqan Darajat, Kholifatun Nur Mustofa dan Achmad Rifan menggunakan Sejarah Sosial. Penelitian yang digunakan oleh Achmad Furqan Darajat melalui pendekatan Sosiologis, temuannya menyatakan: *Pertama*, bahwa dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak ada batasan umur yang ditentukan secara rinci. *Kedua*, latar belakang ditentukan batas usia minimal untuk menekan problematika sosial masyarakat dalam rumah tangga yang meliputi banyaknya perkawinan di usia dini. *Ketiga*, relevansi pembatasan usia minimal perkawinan dapat diamatai dari kemajuan yang terjadi dalam usaha mengurangi perkawinan pada usia dini, dan mengubah cara pandang masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, tindak lanjutnya dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan lembaga-lembaga hukum, non hukum, maupun peraturan-peraturan lain.<sup>21</sup>

Lain halnya dengan temuan yang dilakukan oleh Kholifatun Nur Mustofa yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen, temuannya menyatakan bahwa upaya-upaya lembaga untuk menaikkan batas umur Perkawinan tergolong gagal. Hakim juga tidak memiliki batas minimal dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.<sup>22</sup> Sedangkan temuan dari Achmad Rifan memberi kesimpulan bahwa ada perbedaan terhadap batasan

---

<sup>21</sup> Achmad Furqan Darajat, "Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem hukum Islam, Adat dan Belanda". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

<sup>22</sup> Kholifatun Nur Mustofa, "Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama". *Tesis*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (2018).

usia perkawinan di Indonesia. Untuk kalangan yang kontra menolak adanya pembaharuan hukum Islam karena di hukum Islam sendiri tidak ada aturan yang jelas dan tegas penentuan usia perkawinan, sedangkan untuk kalangan yang setuju adanya pembaharuan ialah dengan beralasan perubahan sosial di masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>23</sup>

Kemudian, penulis juga menemukan penelitian-penelitian yang menyimpulkan bahwa Memutus Berdasarkan Diskresi Hakim atau dengan kewenangannya, diantaranya dilakukan oleh Dwi Idayanti, Meylissabet. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kotamobag oleh Dwi Idayanti menyimpulkan bahwa hakim menggunakan diskresinya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratannya.<sup>24</sup> Sedangkan, Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Se-DIY oleh Meylissabet menyimpulkan bahwa hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi kawin dan menggunakan diskresinya untuk meminimalisir keburukan-keburukan yang akan terjadi dan demi melakukan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

<sup>24</sup> Dwi Idayanti, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 2, Vol. 2 (April 2014), hlm. 5-15.

<sup>25</sup> Meylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Krena Hamil di Pengadilan Agama se-DIY (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-DIY)”, *Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2015).

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL	MASALAH	METODE	HASIL
1	Achmad Rifan  (2017)	DINAMIKA PERKEMBANGAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana Perkembangan Pembatasan Usia Perkawinan Dari Undang-Undang Perkawinan Hingga Sekarang?</li> <li>▪ Apa Factor Dan Alasan Yang Menyebabkan Adanya Pembatasan Dalam Usia Perkawinan?</li> </ul>	<p><i>(Library Research)</i></p> <p>Pendekatan: Sejarah Sosial</p>	<p>Dari Tesis Diperoleh Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya Pro Kontra Terhadap Peraturan Positif Dan Peraturan Dalam Huku Islam</li> </ul>
2	Dwi Idayanti  (2014)	PEMBERIAN DISPENSASI MENIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana Pengaturan Pengajuan Dispensasi Menikah Di Pengadilan Agama?</li> <li>▪ Bagaimana Proses Dan Tata Cara Pengajuan Dispensasi Menikah Pada Pengadilan Agama Kotamobagu ?</li> </ul>	<p><i>(Field Research)</i></p> <p>Pendekatan: Yuridis-Normatif</p>	<p>Dari Jurnal Yang Dibahas Dapat Disimpulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagi Yang Belum Mencapai Umur Sesuai UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Harus Mendapat Dispensasi Dari PA Setempat</li> <li>▪ Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Kemaslahatan Dan Kemudharatannya</li> </ul>
3	Kholifatun Nur Mustofa  (2018)	KONSERVATISME DAN RESITENSI TEHADAP PEMBAHARAN USIA MINIMUM PERKAWINAN DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengapa Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Mengalami Resistensi Dalam Upaya Perubahan?</li> <li>▪ Apakah Hakim Mempunyai Batas Minimal Umur Dalam Menetapkan Kasus Dispensasi Nikah?</li> <li>▪ Bagaimana Sikap Hakim Terhadap Ragam Usia Dalam Dispensasi Nikah Tersebut?</li> </ul>	<p><i>(Field Research)</i></p> <p><i>Deskriptif-Analitik</i></p> <p>Pendekatan: Sosiologis</p>	<p>Pada Hasil Penelitian Tesis tersebut Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upaya-Upaya Lembaga Untuk Menaikkan Batas Umur Perkawinan Gagal</li> <li>▪ Hakim Tidak Memiliki Minimal Umur Dalam Memutuskan Kasus Dispensasi Nikah</li> </ul>

4	Achmad Furqan Darajat  (2012)	RELEVANSI BATAS MINIMAL PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN SISTEM HUKUM ISLAM, ADAT DAN BELANDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana Konteks Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974</li> <li>▪ Apa Makna Otentik Dari Ketentuan Batas Usia Kawin Dalam UU No 1 Tahun 1974</li> <li>▪ Bagaimana Relevansi Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin Dengan Konteks Saat Ini Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Social Masyarakat?</li> </ul>	<p><i>(Library Research)</i></p> <p>Pendekatan:  Normatif, Sosiologis</p>	<p>Dalam Hasil Penelitian <i>Tesis</i> Dijelaskan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hukum Islam Dan Hukum Adat Tidak Ada Batasan Umur Yang Ditentukan</li> <li>▪ Untuk Menekan Problematika Sosial Banyaknya Perkawinan Di Usia Muda</li> <li>▪ Mengubah Cara Pandang Masyarakat Dengan Menekan Efek Negatif Perkawinan Pada Usia Muda</li> </ul>
5	Meylissabet  (2015)	PRAKTEK DISPENSASI NIKAH KRENA HAMIL DI PENGADILAN AGAMA SE-DIY (STUDI SIKAP-SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-DIY)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana Sikap Para Hakim Pengadilan Agama Se-DIY Yogyakarta Terkait Dispensasi Nikah Dengan Mempertimbangkan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak?</li> <li>▪ Bagaimana Ide-Ide Yang Ditawarkan Para Hakim Pengadilan Agama Se-DIY Yogyakarta Untuk Menanggulangi Tingginya Dispensasi Nikah Karena Hamil Dengan Mempertimbangkan Fakta-Fakta Persidangan?</li> </ul>	<p><i>(Field Research)</i></p> <p>Pendekatan:  Normatif-Yuridis</p>	<p>Hasil dari Penelitian <i>Tesis</i> ini Menjelaskan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim Sepakat Bahwa Adanya Aturan Dispensasi Nikah</li> <li>▪ Meminimalisir Keburukan-Keburukan Yang Akan Terjadi Dikemudian Hari</li> <li>▪ Diperlukannya Kontrol Dari Berbagai Pihak</li> </ul>
6	Ghesti Yunia Purnadewi  (2016)	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI SEGI MANFAAT DAN MUDHARAT (STUDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Dispensasi Nikah Di Masyarakat?</li> <li>▪ Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tentang Dispensasi Nikah?</li> </ul>	<p><i>(Field Research)</i></p> <p>Pendekatan:  Normatif-Yuridis</p>	<p>Pada Penelitian <i>Skripsi</i> ini Dijelaskan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya Perkawinan Dini Yang Terjadi Di Surakarta</li> <li>▪ Faktor Hamil Di Luar Nikah,</li> <li>▪ Faktor Ekonomi,</li> <li>▪ Faktor Pendidikan,</li> <li>▪ Faktor Orang Tua</li> <li>▪ Dan Faktor Adat Istiadat</li> </ul>

		KASUS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim Memberi Putusan Berdasarkan Pertimbangan Positif dan Negatif</li> </ul>
7	<p>Bagya Agung Prabowo</p> <p>(2013)</p>	<p>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL (JURNAL HUKUM – UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimanakah Penggunaan KHI Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul?</li> <li>▪ Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul ?</li> </ul>	<p>(Field Research)</p> <p>Pendekatan: Yuridis-Normatif</p>	<p>Hasil dari Penelitian Jurnal ini Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dini Dengan; Pertimbangan Hukum Dan Pertimbangan Keadilan Masyarakat</li> <li>▪ Dispensasi Perkawinan Dini Perlu Diperketat Karena Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Semakin Meningkat</li> </ul>
8	<p>Fitriani Dwi Marlina</p> <p>(2016)</p>	<p>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?</li> <li>▪ Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUUXII/2014 ?</li> </ul>	<p>(Library Research)</p> <p>Pendekatan: Normatif-Yuridis</p>	<p>Hasil Dari Penelitian Ini Menjelaskan Bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MK Menolak Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2</li> <li>▪ MK Menganut Perbedaan Pengaturan Yang Berbeda Tentang Usia Perkawinan</li> <li>▪ Majelis Hakim Konstitusi Mengatakan Tidak Ada Jaminan Peningkatan Batas Usia Menikah Dari Umur 16 Tahun Menjadi 18 Tahun Untuk Perempuan Akan Dapat Mengurangi Masalah Perceraian, Kesehatan, Serta Masalah Sosial</li> </ul>

Berdasarkan telaah pustaka di atas tersebut, menunjukkan hakim beragam cara dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin, ada yang menggunakan diskresi (wewenang) dan ada yang tidak. Idealnya ketika hakim mengetahui para pihak yang berperkara anak di bawah umur dalam hal ini dispensasi kawin, maka kedua anak tersebut mestinya mendapatkan perlindungan dengan memberi dispensasi kawin karena dengan perlindungan adalah kebutuhan primer bagi kedua calon yang hendak menikah. Setiap kebutuhannya hanya bisa dipenuhi melalui orang lain dalam hal ini hakim.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dari teori *sadd al-zai'ah* dan *ma'slahah* teori ini akan menganalisa tentang bagaimana menerapkan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Di DIY. Dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana hakim menerapkan diskresi dalam hal ini mengenai dispensasi kawin serta apa saja yang melatarbelakangi terjadinya angka peningkatan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Di DIY pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dalam penelitian ini membutuhkan sebuah teori yang mana sebagai landasan untuk menggambarkan, memetakan, menganalisa, menyimpulkan bentuk pertimbangan hakim tersebut dan melihat apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tingkat angka dispensasi kawin secara signifikan khususnya pada Pengadilan Agama Di DIY.

Al-Quran menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Az-Zariyāt (51) Ayat 49 sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.<sup>26</sup>

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa persiapan jasmani maupun rohani. Hal itu sebagai antisipasi agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan jasmani dan rohani sangat berkaitan erat dengan umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya.

Suatu perkawinan tanpa adanya perencanaan yang matang baik dari segi jasmani maupun rohani jelas lebih beresiko kepada berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh adanya krisis akhlak, minimnya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan rumah tangga serta kurang siapnya organ reproduksi calon isteri untuk melahirkan karena umur yang masih relatif muda.

---

<sup>26</sup> Az-Zariyāt (51) : 49.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunannya semata, sebagaimana kebanyakan manusia pada hari ini.<sup>27</sup> Tetapi, juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi mencapai tujuan perkawinan yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa persiapan jasmani maupun rohani. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan jasmani maupun rohani sangat berkaitan erat dengan umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya.

Suatu perkawinan tanpa adanya perencanaan yang matang baik dari segi jasmani dan rohani jelas lebih beresiko pada suatu hal yang tidak diinginkan. Besar kemungkinan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh adanya krisis akhlak, minimnya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga serta kurangnya siapnya organ reproduksi calon isteri untuk melahirkan karena umur yang masih relatif muda.

Ajaran Islam memang tidak ada ketentuan secara jelas tentang standarisasi usia untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini hanya didasarkan pada standar usia بلوغ (dewasa) saja. Apabila telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah hendaknya seseorang

---

<sup>27</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 191.

menyegerakan untuk menikah. Namun, bila anak di bawah umur yang berkeinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan maka diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari kedua orang tua serta mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya tersebut. Definisi dari dispensasi itu sendiri adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban.<sup>28</sup> Jadi, dispensi kawin adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia kawin bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, namun usianya masih di bawah umur, masalah dispensasi kawin ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, maka teori pertama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori *sadd al-ẓarī'ah* yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan. Oleh karena itu, untuk menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (*Saddu*). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “bahwa pembatasan pengertian *al-ẓarī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat, karena ada juga *al-ẓarī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan”.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-ẓarī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum sehingga mengandung dua pengertian, yaitu sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan (*sadd al-ẓarī'ah*)

---

<sup>28</sup> Pius A. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 117.

<sup>29</sup> Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamin*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Jail, t.t.), hlm. 159.

dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (*fatḥ al-zarī'ah*). Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi kaidah *usūl*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.<sup>30</sup>

“Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan mashlalihnya tidak dihasilkan)”.

Teori kedua adalah teori *Maṣlaḥah*. Imam al Gazali mengemukakan: “pada prinsipnya *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat *syara*”.<sup>31</sup> Jadi, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ sekalaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagaaian *Maṣlaḥah* yang dilihat dari beberapa segi, yaitu antara lain.<sup>32</sup>

1. Dari segi kualitas dan kepentingannya

Dari segi ini, para ahli usul fikih membaginya dalam tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah*, adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia. Baik yang bersifat *diniyayah* atau

<sup>30</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh, (Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

<sup>31</sup> Al-Gazzāli, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr. t.t.), hlm. 286.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh I*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115.

*duniawiyyah*, dalam arti bila *daruriyyah* tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Dharuriyyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan jenis ini ada lima macam, yaitu: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣāliḥ al-Khamsah*.<sup>33</sup>

- b. *Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok/dasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>34</sup> Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan (*rukhsah*) untuk meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Semuanya itu disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar tersebut di atas.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01 (Maret 2018), hlm. 66.

<sup>34</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 (Desember 2014), hlm. 355.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 69.

c. *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>36</sup>

Ketiga bentuk kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *darūriyyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *ḥājiyyah*, dan kemaslahatan *ḥājiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥsīniyyah*.

2. Dari segi keberadaannya

Dilihat dari segi ini, *Maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga bagian:

a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.<sup>37</sup> Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, Umar ibn al-Khuttāb meng*qiyaskan* hukuman bagi orang yang meminum-minuman keras sama dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina yaitu 80 kali dera. Cara melakukan *qiyās* ini, menurut para ulama usul fikih termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 10 kali bagi seseorang yang meminum-minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina, kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 356.

- b. *Maṣlaḥah al-Mulgāḥ*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>38</sup> Misalnya, seorang ahli fikih Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan ketentuan syara', karena bentuk-bentuk hukuman itu harus ditetapkan secara berurut. Bentuk kemaslahatan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
- c. *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>39</sup> Kemaslahatan ini dalam bentuk ini terbagi menjadi dua: 1) *Maṣlaḥah al-Garībah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci atau secara umum. Imam al-Syātibī mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. 2) *Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau *nass* yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nass* (ayat atau ḥadīṣ).

Teori yang cenderung digunakan penulis dalam penyusunan Tesis ini adalah teori yang difahami Imam al-Ghazali tentang *Maṣlaḥah Mursalah* yang sebagian besar jumbuh ulama juga menerimanya sebagai salah satu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 356.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 356.

metode dalam menggali hukum Islam. Di antara alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalah sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau *ḥadīs* menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat. Misalnya, sahabat Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar Ibn Khathab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskannya pada satu logat bahasa di zaman Ustman bin 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

Teori ketiga adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) pasca revisi, meskipun sudah dijelaskan secara umum tentang ketentuan bagaimana peraturan batas usia perkawinan dalam konstitusi di atas tersebut. Di antara bunyi masing-masing ayat di atas sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>40</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfha min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah', 1980), hlm. 286.

b. Pasal 7 Ayat (2)

Dalam Pasal 7 Ayat (2) ini menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.<sup>41</sup>

Mengacu kepada ketiga teori di atas, bagaimana penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin bagi perkawinan di bawah umur hendaknya berdasarkan *sadd al-zarī'ah*, *maṣlaḥah*, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2). Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka dimungkinkan penerapan hakim tersebut mampu mewujudkan sebuah *maṣlaḥah* bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan yang suci dan luhur.

**F. Metode Penelitian**

Penyusunan dalam Tesis ini, supaya memperoleh kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>42</sup> Data akan diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan yang berkaitan yakni hakim-hakim Pengadilan Agama Di DIY terkait diskresi hakim mengenai dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan berinteraksi dengan lingkungan, individu atau kelompok masyarakat bila diperlukan, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu model dalam meneliti kelompok manusia, obyek, kondisi atau pemikiran, serta kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

---

<sup>42</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

<sup>43</sup> Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hlm. 188.

### c. Pendekatan Penelitian

Penulis memakai pendekatan *yuridis-normatif* dan *empiris* dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur Agama, berupa al-Qur'an, Hadis, dan Kaedah-Kaedah Fikih serta aturan yang berupa hukum positif. Hal ini normatif dilihat dari sisi hukum Islam itu sendiri dan yuridis digunakan untuk menganalisa dari sistem perundang-undangan yang sudah ada.

## 2. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal pokok dalam penelitian, karena dengan adanya data penelitian dapat dilakukan. Cara untuk mendapatkannya diperlukan sumber-sumber data yang tepat dan memadai. Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam rangka menggali data-data yang diperlukan, dipilah dua kategori, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan menjadi bahan utama yang kemudian diolah peneliti. Sumber data primer yang menjadi dasar penelitian yakni mencari data-data dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Di DIY. Penelitian dengan cara mengumpulkan dari lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada di Pengadilan Agama Di DIY.

## b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan jalan studi keputusan atau dari dokumen-dokumen seperti al-Qur'an, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang kompilasi hukum Islam (KHI) yang berhubungan erat dengan masalah yang diajukan, serta website resmi atau berita online dan offline.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

### a. *Interview* (Wawancara)

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mewawancarai para hakim atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian dan interview dilaksanakan dengan berbagai pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan penelitian, yaitu hakim dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam memutuskan dispensasi kawin.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda,<sup>44</sup> dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama *Di* DIY secara literature yang berkaitan dengan fokus kajian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penulis gunakan adalah dengan metode induktif.<sup>45</sup> Pada penelitian ini akan dilihat pendapat-pendapat para hakim *Di* DIY terkait diskresi hakim mengenai dispensasi kawin dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa yang semakin modern ini. Tidak hanya pendapat hakim semata, akan tetapi penulis juga akan meneliti ide-ide untuk menekan tingginya dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.

Operasionalisasi dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan data yang penulis temukan dalam praktek penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan yakni *deskriptif-analitik* guna mengetahui bagaimana diskresi hakim mengenai dispensasi

---

<sup>45</sup> Yakni metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus atau suatu masalah yang tidak disebutkan secara rinci di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Baca Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 31,

kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama Di DIY agar terungkap secara sistematis dan faktual penelitian yang dilaksanakan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam Tesis ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) Bab yang telah disesuaikan pembahasannya, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga bab ini memerpeoleh gambaran secara umum tentang pembahasan penelitian. Bab ini berisikan sebagaimana biasanya yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, teori yang digunakan, dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua, akan dijelaskan lebih luas tentang pembahasan yang berkaitan dengan diskresi hakim, batas usia perkawinan dan dispensasi kawin pada Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019-2020 pasca revisi . Bab ini di dalamnya akan berisi beberapa sub-sub diantaranya meliputi bahasan tentang tinjauan umum mengenai konsep batas usia perkawinan, konsep tentang dispensasi perkawinan. Juga akan dijelaskan bagaimana tinjauan umum tentang teori-teori *Maşlahah Mursalah*, kaidah-kaidah *fiqiyah*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini teori-teori tersebut akan menjawab atau menjelaskan bagaimana seharusnya

peraturan di tegakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Guna untuk tercapainya keadilan bagi setiap orang .

Bab ketiga, membahas gambaran umum Pengadilan Agama *Di* DIY yang terdiri dari lima Pengadilan Agama. Bab ini juga memaparkan data khusus dalam putusan di persidangan yang berkaitan dengan penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, menjelaskan tentang dinamika perdebatan dispensasi kawin serta bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama *Di* DIY dalam memberikan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab keempat, ini akan membahas tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari analisis mengenai bagaimana penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama *Di* DIY. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pisau analisis, *Maṣlahah Mursalah*, Kaidah-Kaidah *Fiqhiyah* dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari data yang diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan pada bab ini dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan Tesis ini, dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas juga hasil analisisnya. Dalam bab ini juga berisi saran yang konstruktif terhadap penelitian selanjutnya dengan melihat hasil

analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini. Dan tentunya untuk memberi khazanah keilmuan baru tentang penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dan tentunya setelah penulis mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pada Pengadilan Agama *Di* DIY dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para Hakim *Di* DIY sepakat bahwa adanya aturan dispensasi kawin, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil di luar kawin. Dikabulkannya dispensasi kawin disebabkan hamil tidak bermaksud untuk menentang aturan usia kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan melegalkan perkawinan dini. Menurut para hakim *Di* DIY, jika kedua belah pihak yang diajukan dispensasi kawin tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya, maka hal tersebut tidak termasuk melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dispensasi kawin disebabkan hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada di dalam kandungan ibunya serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis bahkan kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri.
2. Penerapan diskresi hukum dalam penetapan dispensasi kawin dapat dilihat dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Karena

peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal diberi dispensasi untuk melakukan dispensasi perkawinan. Di samping itu, hakim melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan seseorang, sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan pemilihan serta fakta inilah seorang hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana, yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para Hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin, sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan dispensasi kawin agar Hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih tergolong usia dini.
2. Para orang tua, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pemerintah, bahkan masyarakat pada umumnya, diharapkan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka membimbing, menjaga dan mengarahkan para penerus bangsa agar tidak terjerumus ke jalan yang merusak moral bangsa.

3. Penegak hukum, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, diharapkan untuk tetap melaksanakan tugasnya secara jujur, karena manipulasi untuk menaikkan usia para pihak yang belum cukup umur akan membuat masyarakat semakin menganggap remeh kasus pernikahan pada usia dini.
4. Untuk pihak Legislatif -Yudikatif dan Eksekutif, agar meninjau kembali aturan Undang-Undang tentang batasan usia kawin bagi kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, meskipun batas usia perkawinan sudah direvisi dalam fakta-fakta di lapangan masih banyak terjadi kasus-kasus perkara dispensasi kawin, persoalan-persoalan seperti inilah hendaknya pemerintah atau yang memangku kekuasaan lebih ikut andil dalam mensosialisasikan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
5. Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan bagi pemangku kepentingan kekuasaan agar lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini diharapkan kepada Lemabaga Legislatif yang merupakan salah satu dewan atau yang mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat serta merumuskan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan,

dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan juga membuat aturan baru mengenai dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV asy-Syifa', tt, 1174.

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abd Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana- Prenada Media Group 2006.

Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonеса*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfha min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah', 1980).

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al Ghazali, *al-ihya'Ulum ad-Din*", Kairo: Ali Shubaih, 1982.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukuma Perkawinan Islam*, cet. Ke-8, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dār al-Jail, t.t. cet. III.

Al-Gazzāli, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr. t.t...

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh, (Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1976.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- A. Zuhrud Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan; (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. Ke- 1, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Badr al-Din Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqh*, Juz VIII, t.tp.: Dar al-Kutaibi, 1994.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. ke- 1 Bandung: PT Alumni, 2012.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdau, 1996.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* Bandung: Pustaka Al-Fikriis, cet. I, 2009.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Drs. H. Busra, SH., MH, "Dispensasi Kawin dan Permasalahannya", disampaikan pada *Pembinaan Teknis Yustisial Peradilan Agama Virtual, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI*, tanggal 23 April 2021.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke- 1, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Ikatan Hakim Indonesia, "*Majalah hukum Ke XXXIII Varia Peradilan*", Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017.
- Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Dimasyqi, *Qawai'd al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Jalaluddin as Suyuthi, *al Asybah wa al-Nazda'ir*, Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2013.

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima " Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sitem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan,"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. V, 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill Co, 1985.
- Muhammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, I: 119, No. 2161, "Kitab an-Nikāḥ", "Bab man kāna 'indahū tulun falyatazawwaj" diriwayatkan dari Abdullah.
- M. Ichwan Sam (et.al), *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- M. Summa Amin M, *Hukum Perkawinan Keluarga Islam di Dunia*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al- Lubnaniyyah, 1993.
- Naji al-Suwaid, *Fiqh al-Muwazanat baini al Najariyyah wa at-Tatbiq* Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh I*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFFA, 2005.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Penghimpunan Solahuddin, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Visemdia, 2008.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rahmat Rosyadi, *Islam: Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. Ke-10, Bandung: Angkasa, 1993.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Slamet abidin dan H. Aminudin, *"Fiqh Munakahat"*, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LIBERTY, 1982.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemah Fathu Al-Mu'in, terj. Abdul Hidi, Surabaya, Al-Hidayah, 1993.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 7 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1).

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, diakses dari [mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017](http://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017), akses 17 Juli 2020.

#### **E. Jurnal**

Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, "Plurality of Marriage Law and Law Marriage Registration for Muslim in Indonesia", *Jurnal Utrecht Law Review*, Vol. 6 (Juni 2010).

Ardika Arya, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah *Sirri* di Bawah Umur", *Jurnal Al-HUKAMA* Vol. 04, Nomor 02, (Desember 2014).

Asriaty, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal MADANIA*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2015).

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01 (Maret 2018).

- Idayanti Dwi, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)”, *Jurnal Lex Privatum*. No. 2, Vol. 2 (April 2014).
- Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2020).
- Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2017).
- Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)”, *Jurnal Mahakim*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2019).
- Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 (Desember 2014)
- Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1 (Juni 2014)
- Sri Yunarti, “Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2017).
- Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2020).
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto dkk, “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal JHAPER*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2017).
- Wibisana Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Vol. 14, No. 2, (2016).

#### **F. Buku**

- Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab Islam*, terj. Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007, Vol. 1.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Arikunto Sudarsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Bambang Setyo, *Syariah Solusi Masalah Bangsa Untuk Selamatkan NKRI*, Jakarta: Forum Silaturahmi Masyarakat Peduli Syari'ah (MPS), 2012.
- Hadi Soetrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset 1997.
- Hasil Laporan Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin *Se* Pengadilan Agama DIY, "Pasca Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Naik 97,6% Pada Tahun 2019-2020", pada tanggal 18 Mei 2021.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, cet. Ke-1, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscrip dan Apendiks*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak di Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018,
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- M. Syamsudin, "Mengenali Tipologi Perilaku Hakim dalam Memutuskan Perkara", *Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, (Edisi, Mei-Juni).
- Moh. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasioanal*, Medan: Zahir Trading, 1957.

- Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, cet. ke 2 Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*: Jakarta: Bugerlijk, Rehedbook Publisher, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

#### **G. Karya Ilmiah**

- Achmad Furqan Darajat, “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Sistem hukum Islam, Adat dan Belanda”. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
- Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. No. Vol. 20 (April-2013).
- Fitriani Dwi Marlina, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Uu Perkawinan No 1 Tahun 1974”, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung* ( 2016).
- Ghesti Yunia Purnadewi, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Niah di Bawah Umur di lihat dari Segi Manfaat dan Mudharat (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta).” *Skripsi*, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah (Surakarta 2016).
- Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Islamiawati Satalam Sangaji, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Universitas Aisyiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan, (2017).

Kholifatun Nur Mustofa, “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”. *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Rif’an Achmad, “Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Meylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Krena Hamil di Pengadilan Agama Se-DIY (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

#### **H. Kamus**

Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al-Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1973.

Pius A. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, tt.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, cet-Ke 3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

#### **I. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Di DIY pada 13 April – 7 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Klas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, SH, MSI., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA. Pada tanggal 7 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Kelas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, SH, MSI., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Sleman Kelas I A. Pada tanggal 7 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Kelas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Klas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Klas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tanggal 22 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Dr. Dani Ramdani, SHI., M.H, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wates Kelas IB. Pada tanggal 21 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tanggal 22 April 2021.

## J. Lain-Lain

Jogja.Tribunnews, <https://jogja.tribunnews.com/2021/01/04/permintaan-dispensasi-kawin-di-wilayah-sleman-meningkat-hamil-di-luar-nikah-jadi-satu-penyebabnya>, akses 17 Maret 2021.

Komalasari Dewi, <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>, akses 20 Januari 2021.

Muhammad Ichwan, “Penerapan Asas Diskresi dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara”, <http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan>, asas-asas Diskresi dalam Pembuatan html, akses 22 April 2021.

Pandji R. Hadianto, “Politik Hukum: Kebijakan Diskresi Pemerintah”, [www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/](http://www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/), akses 23 April 2021.

Pengadilan Agama Sleman “Daftar Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin 2019”, dikutip Pada Tanggal 07 Mei 2020.

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Yogyakarta”, dikutip dari <http://www.pa-yogyakarta.go.id>, akses 17 April 2021.

Redaktur, “Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul”, dikutip dari <http://www.pa-bantul.go.id>, akses 16 April 2021.

Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Sleman”, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id>, akses 17 April 2021.

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Wates”, dikutip dari <https://www.pa-wates.go.id>, akses 17 April 2021.

Redaktur, “Pengadilan Agama Wonosari”, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id>, akses 17 April 2021.

Ujang Hasanudin, “Pernikahan dini, Bagaimana Upaya Mencegahnya?”, dalam <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-bagaimana-upaya-mencegahnya-562545>, akses 09 Mei 2021.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi”, [www.Hukumonline.com/klinik/Arti,Tujuan,lingkup,dancontohdiskresi/kenegaraan](http://www.Hukumonline.com/klinik/Arti,Tujuan,lingkup,dancontohdiskresi/kenegaraan), akses 23 April 2021.

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an  Hadis dan Istilah-Istilah  Lain	Terjemahan
16	23	QS. Az-Zariyāt  (51): 49	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
23	28	Kaidah Fiqhiyah	Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan mashlalihnya tidak dihasilkan).
52	22	QS. An-Nisā'  (4): 6	Dan ujudlah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan ( <i>rusyd</i> ) pada diri mereka, maka sarankanlah kepada mereka harta-harta mereka...
52	23	Hadis	Wahai para pemuda, barang siapa diantara

		diriwayatkan oleh (Bukhari dan Muslim).	kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan tersebut sangat menjaga pandangan dan kemaluan, namun bagi yang belum sanggup, menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjaga dirinya.
75	64	Istilah (بلغ)	Adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas.
79	71	<i>Maṣlaḥah</i> <i>Mursalah</i>	Adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat <i>syara'</i>
62	45	Dispensasi Kawin	Dispensasi secara etimologi memiliki arti pengecualian dari suatu aturan yang umum untuk ke suatu peraturan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan.